

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah kini berkembang pesat dan bisa dijadikan sebuah peluang besar dalam dunia bisnis terutama di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam. Dengan berkembangnya bisnis halal yang semakin meluas, tak hanya di bidang makanan, perbankan, pegadaian dan asuransi. Namun bisnis berlabel syariah kini telah merambah ke sektor pariwisata, lebih khususnya pada bisnis perhotelan (Yulianto, 2014).

Ketua AHSIN (Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia), Sofyan, mengatakan, sebenarnya pangsa pasar wisata syariah tanah air berpotensi bertambah. Ia menyebutkan, pertumbuhan kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia sekitar 30% sampai 40%. Jumlah kunjungan wisatawan muslim itu ternyata lebih tinggi dibandingkan wisatawan konvensional (Fatimah & Ratnasari, 2015). UU No.9/1990 tentang kepariwisataan, mendefinisikan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pertiwi (2011) memaparkan bahwa, adapun salah satu langkah konkret dalam usaha mengembangkan pariwisata syariah adalah dengan merancang produk dan daerah tujuan pariwisata syariah. Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami dan juga yang makanannya halal, hotelnya halal, sarana ibadah tersedia dan lainnya. Saefudin (2015) pada dasarnya, wisata syariah adalah prinsip pelayanan wisatawan berbasis syariah, mulai penginapan, restoran atau rumah makan, hingga fasilitas ibadah. Biasanya paket-paket wisata yang ditawarkan mulai dari hotel syariah, makanan halal, objek wisata religi seperti makam para wali, pondok pesantren, hingga ke desa wisata dan pusat kuliner lokal (Suwardono, 2015).

Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini. *Utilizing the World Tourism Organization (UNWTO)* menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011 (Alim & Riansyah, 2015). Pariwisata syariah tidak hanya meliputi tempat wisata saja tetapi juga penginapan, biro perjalanan, dan kuliner. Industri pariwisata dan bisnis akomodasi tentunya begitu erat hubungannya terutama bisnis dalam bidang perhotelan. Dunia pariwisata di tanah air tumbuh kembang hingga kini dan semakin banyak. Bisnis perhotelan ini menjadi salah satu penunjang yang sangat cepat kemajuannya dalam sektor pariwisata (Basalamah, 2011).

Perkembangan bisnis hotel kini semakin berkembang dan menjamur di setiap kota di Indonesia. Hotel berkembang sebagai bisnis yang menjanjikan dan menjadi pendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Bisnis perhotelan dapat dikatakan sebagai usaha padat karya dan berisiko tinggi, sehingga dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang memadai dalam pengelolaan operasionalnya. Untuk itu dalam pengelolaannya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan sesuai kebutuhan tamu hotel dalam menginap untuk menguasai pasar persaingan.

Usaha di bidang perhotelan dewasa ini menunjukkan adanya persaingan yang semakin ketat dalam usaha meningkatkan tingkat hunian kamar yang dimiliki masing-masing hotel. Untuk itu pengusaha yang bergerak dalam bisnis perhotelan dituntut untuk mampu bersaing agar dapat bertahan di dalam persaingan yang semakin ketat. Berbagai hotel berlomba-lomba meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada untuk bersaing dengan hotel lain (Kartini, 2013).

Permasalahan yang cukup fenomena yaitu dalam perhotelan syariah. Hotel syariah dianggap sebagai hotel pada umumnya yang hanya ada sebutan syariahnya. Tetapi dalam penerapannya, hotel syariah jauh berbeda dari hotel pada umumnya karena sesuai dengan prinsip syariah dan bermanfaat karena mementingkan kemaslahatan bagi para pengunjung.

Penerapan konsep hotel syariah merupakan upaya untuk meminimalisasi asumsi yang berkembang di masyarakat tentang citra hotel yang negatif, yaitu hotel dipandang sebagai tempat maksiat seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, perzinahan dan perbuatan negatif lainnya (Ariyanto, 2012). Keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat akan keberadaan hotel yang sering dijadikan hal-hal negatif tersebut, mendorong pelaku bisnis usaha perhotelan membuat hotel dengan konsep yang bernuansa nyaman, aman serta terjamin kehalalannya. Para pelaku pasar akomodasi membuat konsep hotel yang berlabel syariah. Karena keberadaan hotel ini, kini ditengarai bisa menjadi salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam aturan hotel ini sangat tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu yang mau berkunjung dan menginap (Muthoifin, 2015).

Steadmon & Kasavana (1990), menurutnya hotel dapat diartikan sebagai: *“A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more of the following services: food and beverages service, room attendant service, uniformed service, laundering of linens, and use of furniture and fixtures”*. Dengan mengacu pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hotel memiliki tujuan utama sebagai penyedia jasa akomodasi bagi publik yang di lengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti restoran, pelayanan kamar dan lain sebagainya (Basalamah, 2011).

Sedangkan hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional atau non syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan awam, hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi

yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim (Basalamah, 2011).

Definisi syariah sendiri disini adalah panduan dan pedoman baik secara global maupun spesifik untuk seluruh aspek dalam tatanan kehidupan, yang “komprehensif” dan lengkap yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Berlaku universal dan sepanjang masa, bertujuan membawa manusia kepada keberhasilan (*al-falah*) dan kesejahteraan (*hayatan thayyiba*) bagi seluruh pihak dan lingkungannya (*rahmatan lil alamin*). Syariah tidak hanya komprehensif tetapi juga universal yang bisa di terapkan dimana saja dan kapanpun oleh semua kalangan baik muslim maupun non muslim (Rachmarwi, 2016).

Dengan melihat makin pesatnya industri perhotelan di Indonesia dan posisi hotel syariah sebagai salah satu pemain dalam industri ini maka dibutuhkan perencanaan strategi yang tepat agar perusahaan tetap bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri perhotelan, agar bisa bertahan dalam persaingan industri perhotelan (Rachmarwi, 2016).

Sedangkan dalam jurnalnya Setiawan (2000), menyatakan bahwa adanya perubahan dan perkembangan kondisi pasar menyebabkan hotel harus menetapkan strategi yang tepat, mengingat semakin ketatnya persaingan yang dihadapi perlu kiranya pihak hotel untuk menganalisis dan melakukan pengembangan strategi perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kondisi yang dihadapi baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan pengembangan strategi perusahaan yang tepat dapat mendukung perusahaan dalam menerima perubahan kondisi dan perkembangan bisnis sehingga perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitifnya (Setiawan, 2000).

Untuk dapat bertahan dalam persaingan industri perhotelan dibutuhkan perencanaan dan pengembangan strategi perusahaan yang tepat dan efektif. Selain itu juga mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Serta perlu pula evaluasi atas strategi bersaing yang dimiliki perusahaan terhadap kinerja perusahaan agar tidak kalah bersaing dan kehilangan pangsa pasarnya.

Persaingan usaha perhotelan terutama di Yogyakarta cukup ketat, karena banyaknya hotel, *guest house*, losmen dan berbagai macam penginapan didirikan di kota ini. Selain banyak wisatawan yang berkunjung, sebutan kota pelajar memiliki makna tersendiri. Banyaknya pelajar atau mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogyakarta mengakibatkan tingginya permintaan penginapan dengan berbagai tarif yang sesuai kondisi perekonomian konsumen (Widyarini, 2013). Tingginya persaingan industri hotel dewasa ini mendorong pemasar untuk menjaga pelanggan agar tidak berpindah pada hotel pesaing (Fatimah & Ratnasari, 2015). Salah satunya usaha perhotelan yaitu Namira Hotel Syariah yang sekaligus menjadi objek penelitian ini.

Dengan adanya hal tersebut menjadi kendala bagi Namira Hotel Syariah karena harus bersaing ketat dengan banyaknya hotel di Yogyakarta baik hotel konvensional maupun syariah. Namira Hotel Syariah yang termasuk hotel kelas melati dalam cakupan yang masih kecil harus mampu bersaing dengan hotel berbintang dan penginapan lainnya. Selain itu Namira Hotel Syariah memiliki pangsa pasar sebagai hotel *budgeting* dan hotel alternatif yang menjadikan pangsa pasar semakin sempit dan perlunya pengembangan lebih luas untuk dapat bersaing dengan hotel lainnya. Bagi hotel syariah yang mengusung konsep syariah secara tidak langsung memiliki pasar tersendiri seperti pengunjung yang tertarik dengan konsep syariah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang menganggap bahwa hotel syariah seperti hotel umumnya dan dikhususkan bagi pengunjung muslim padahal hotel syariah berlaku untuk masyarakat umum. Inilah yang menjadikan tantangan bagi Namira Hotel Syariah dalam menjalankan bisnisnya selain harus mampu bersaing juga harus meningkatkan citra hotel syariah.

Namira Hotel Syariah merupakan salah satu hotel berbasis syariah di Yogyakarta. Namira Hotel Syariah ini juga menjadi contoh hotel syariah di Yogyakarta dalam mengembangkan bisnis yang semakin waktu jumlah hotel syariah semakin meningkat. Selain itu, Namira Hotel Syariah memiliki operasional perhotelan yang sesuai dengan konsep syariah. Dengan lokasi yang sangat mudah di jangkau yaitu di Jalan Magelang Km 4,5 (depan TVRI)

Yogyakarta, Namira Hotel Syariah dapat menjadi alternatif tempat menginap bagi keluarga (Namira, Studi UKL-UPL Kegiatan Hotel Namira Yogyakarta, 2011).

Dalam rangka menganalisis strategi bersaing yang diterapkan pada hotel syariah khususnya Namira Hotel Syariah agar dapat mengikuti persaingan yang ada, maka perlu adanya suatu penelitian. Penelitian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut dalam mempengaruhi strategi bersaing pada Namira Hotel Syariah. Oleh karena itu, penyusun bermaksud untuk melakukan penelitian di Namira Hotel Syariah yang membahas mengenai **Analisis Strategi Bersaing Namira Hotel Syariah Dengan Porter *Five Forces***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi bersaing yang digunakan Namira Hotel Syariah dengan Porter *Five Forces*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi bersaing yang digunakan Namira Hotel Syariah dengan Porter *Five Forces*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya apabila meneliti hal yang sama terkait dengan strategi bersaing hotel syariah terutama Namira Hotel Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan sebagai bahan evaluasi kinerja manajemen Namira Hotel Syariah dalam pengembangan hotel dan penerapan strategi bersaing.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan dalam penelitian yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

Pada Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II landasan teori ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti analisis industri dan strategi bersaing, hotel dan hotel syariah. Menguraikan juga telaah pustaka yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian kali ini disertai dengan perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu. Dan menguraikan kerangka pemikiran untuk menyusun beberapa asumsi penelitian berdasarkan pada variabel-variabel yang digunakan.

Bab III metodologi penelitian ini menguraikan tentang tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Tata cara pelaksanaan penelitian ini meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan ini berisi tentang hasil penelitian terhadap data yang didapatkan dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, penyusun akan mencoba menguraikan tentang strategi bersaing bisnis perhotelan syariah terutama Namira Hotel Syariah.

Pada Bab V kesimpulan dan saran ini berisi kesimpulan yang berasal dari hasil pembahasan penelitian dan berisi pernyataan singkat dan akurat. Serta memberikan saran untuk kegiatan pengembangan perhotelan syariah dan pengembangan keilmuan masyarakat yang di dapat dari manfaat penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi perbaikan untuk penelitian ini terkait hal-hal yang masih kurang dalam hasil penelitian.